



KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 400.14.9/14-DISPUSIP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REDAKSI MAJALAH AKSARA
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa layanan informasi publik meliputi penyediaan, pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian dan pelayanan;
- b. bahwa penerapan layanan informasi publik sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan dan transparansi untuk penyelenggaraan pemerintahan baik melalui media cetak maupun elektronik kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut tentang Tim Redaksi Majalah Aksara di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 239);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 Desember 2024;
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 124 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REDAKSI MAJALAH AKSARA ADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

KESATU : Tim Tim Redaksi Majalah Aksara sebagaimana dimaksud mempunyai Struktur Organisasi dan Tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab, mempunyai tugas :

- 1) melakukan pengendalian, koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan Terbitan Majalah Aksara;
- 2) melakukan pembinaan Tim Redaksi Majalah Aksara.

b. Pimpinan Redaksi, mempunyai tugas :

- 1) membagi tugas anggota dalam melaksanakan kegiatan pendampingan, pembinaan, monitoring Pelaksanaan Penyusunan Terbitan Majalah Aksara pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut; dan
- 2) bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari.
- 3) mengawasi isi seluruh rubrik yang dipimpinnya, menetapkan kebijakan, dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional.

- 4) bertanggung jawab atas penulisan dan isi Tajuk Rencana (Editorial) yang merupakan opini redaksi (*Desk Opinion*).
- c. Redaktur Pelaksana, mempunyai tugas
- 1) Bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari; mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Memimpin rapat perencanaan, rapat checking, dan rapat terakhir sidang redaksi;
 - 3) Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan;
 - 4) Bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto-foto;
 - 5) Mengkoordinasikan kerja para redaktur dan editor
 - 6) Mengedit naskah, data, judul, dan foto para redaktur.
- d. Editor, mempunyai tugas
- 1) Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan artikel, berita, maupun pengumuman sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada;
 - 2) Memeriksa naskah dari kata per kata, penggunaan tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, dan titik dua;
 - 3) Mengedit penggunaan kata yang berasal dari bahasa asing, bahasa daerah, bahasa slang, sehingga mudah dimengerti pembaca.
- e. Reporter, mempunyai tugas
- 1) Melakukan pencarian informasi dan riset terkait topik yang akan diberitakan. Hal ini meliputi pengumpulan data, membaca referensi, dan mengidentifikasi narasumber yang kredibel.
 - 2) Melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi langsung, baik melalui tatap muka, telepon, atau media daring.
 - 3) Menyusun tulisan yang informatif dan menarik sesuai dengan gaya serta karakteristik Majalah Aksara, yang disusun dengan struktur yang jelas, bahasa yang mudah dipahami, dan sesuai dengan etika jurnalistik.

- KEEDUA : Majalah Akasara terbit minimal 2 (dua) kali dalam setahun yakni setiap bulan Juni dan Desember.
- KETIGA : Susunan Struktur Organisasi Tim Redaksi Majalah Aksara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Redaksi Majalah Aksara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayhari

Pada tanggal 05 Februari 2025

an. Bupati Tanah Laut

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT



SAFARIN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196904261990101001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 400.14.9/14-DISPUSIP/2025
TANGGAL : 05 Februari 2025

SUSUNAN STRUKTUR TIM REDAKSI MAJALAH AKSARA
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	Safarin, S.IP, M.Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Andra Eka Putra	Sekretaris	Pimpinan Redaksi
3.	Hanil Sadikin, S.Kom	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Redaktur Pelaksana
4.	Hanafi Yannor, S.Pd	Pegawai Non ASN	Reporter
5.	Muhammad Firdaus, S.Pd.I	Petugas Administrasi Umum	Editor

an. Bupati Tanah Laut
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT



SAFARIN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196904261990101001